



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : 135/D/1995

Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KAMAR PADA MESS
DOSEN PUTRI GUNUNG KELUA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertipkan pemakaian Kamar Mess Dosen Putri Gunung Kelua Universitas Mulawarman dan mengisi beberapa kamar yang kosong, maka dipandang perlu menunjuk para pemakainya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI nomor 071/M tahun 1976 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 STPT nomor 147 Jo STPT 1949 nomor 383 ;
5. Surat Sesjen Depdikbud nomor 109362/SJKJ/DEPK/E/1976
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 146/D/1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Basse Asniawati, SE dan Dra. Nurlaili sebagai pemakai kamar nomor 6 dan 8 Mess Dosen Putri Gunung Kelua Universitas Mulawarman.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Dra. Murita Afan dan Siti Masitah, SE sebagai pemakai Kamar nomor 6 dan 8 Mess Dosen Putri Gunung Kelua Universitas Mulawarman.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan mess ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain ;
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di mess ;

5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess tersebut, supaya melapor/membuat surat kepada Rektor ;
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat izin tertulis dari Rektor ;
8. Yang bersangkutan wajib untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan ;
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari mess ;
10. Setiap penghuni mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan tetangga ;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Nopember 1995

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II
2. Karo Adm. Umum & Keuangan
3. Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
4. Kasubag Rumah Tangga
5. Kasubag Perlengkapan.